

**SKRIPSI**

**PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**(Studi Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2017 Kabupaten Tabalong)**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD RAGIB AL GHIFARI**

**NIM. 2110211310142**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2024**

**SKRIPSI**

**PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**(Studi Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2017 Kabupaten Tabalong)**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD RAGIB AL GHIFARI**

**NIM. 2110211310142**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**


**Banjarmasin, Desember 2024**

# **PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**(Studi Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2017 Kabupaten Tabalong)**

## **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD RAGIB AL GHIFARI**

**NIM. 2110211310142**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2024**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP (Studi Berdasarkan Peraturan Daerah No 14  
Tahun 2017 Kabupaten Tabalong)**

Diajukan oleh  
**MUHAMMAD RAGIB AL GHIFARI**  
**NIM. 2110211310142**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Kamis 08 Mei 2025

Pembimbing,



**M. Ali Amrin, S.H., M.H.**  
**NIP. 196504221995121001**

Diketahui  
Banjarmasin, 30 Juni 2025  
Koordinator Program Studi



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP (Studi Berdasarkan Peraturan Daerah No 14  
Tahun 2017 Kabupaten Tabalong)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RAGIB AL GHIFARI**

**NIM. 2110211310142**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 331/UM 8.1.11/SP/2025

Tanggal : 7 JUL 2025

Disahkan

Dekan,

  
Dr. Anwarul Ghifari, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001


## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis 08 Mei 2025  
Dengan susunan Panitia Penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 417/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 05 Mei 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAGIB AL GHIFARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310142  
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 15 Agustus 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi penulis yang berjudul:

### **PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP (Studi Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2017 Kabupaten Tabalong)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang penulis aku sebagai hasil tulisan atau pikiran penulis sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi penulis ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya penulis dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 18 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD RAGIB AL GHIFARI

NIM : 2110211310142

## MOTTO

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

“Barang siapa berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai (pada tujuannya)”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil Allamin, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur penulis kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini, tiada lembar paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta, saudara, sahabatku, dan teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini.

### **Kedua orang tua penulis Bapak Syakhmali (Alm) dan Ibu Sri Sulanjari**

Bapak dan Ibu adalah sosok yang selalu mendukung dan membimbing penulis dalam setiap aspek kehidupan, meskipun kini berada di tempat yang berbeda, kasih yang penuh dari mereka selalu terasa dekat dan tak pernah jauh dari penulis. Penulis berharap, dengan selesainya skripsi ini, akan lahir sesuatu yang sangat berarti bagi masa depan penulis. Bapak dan Ibu adalah alasan utama penulis mampu bertahan hingga saat ini, karena penulis sangat menyadari bahwa perjuangan mereka selama ini telah membawa penulis sampai di fase ini, sebuah fase di mana penulis dengan bangga dapat menulis karya ini. Hasil jerih payah Bapak dan Ibu telah mengantarkan penulis menjadi seorang sarjana hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Kepada keluarga terutama untuk ibu, penulis ingin mempersembahkan karya ini sebagai wujud kebanggaan yang mendalam, karena Ibu adalah sosok hebat yang mampu membesarkan kami berempat dengan penuh cinta dan pengorbanan hingga saat ini. Kepada bapak, meskipun bapak tidak lagi di sisi penulis secara fisik, penulis tahu bahwa bapak selalu menemani penulis setiap waktu dari tempat yang lebih indah di atas sana. Terima kasih, Bapak dan Ibu. I LOVE YOU.

### **Saudaradan Saudari penulis Ika Ramanda Pratiwi, Muhammad Asyrofi Ansari Dan Lutfia Puji Rahasti**

Penulis ingin mempersembahkan hasil kerja keras ini kepada kalian, yang tak pernah lelah mendukung meskipun dari kejauhan. Doa-doa terbaik yang kalian panjatkan adalah kekuatan terbesar yang membuat penulis terus melangkah, bahkan di saat-saat tersulit. Semoga hasil ini dapat menjadi kebanggaan kecil yang bisa membalas sedikit dari cinta dan pengorbanan kalian yang begitu besar. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan tanpa pernah meminta kembali. Penulis sangat bersyukur memiliki kalian dalam setiap langkah perjalanan ini.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Bapak Ali Amrin, S.H., M.H. atas perhatian, motivasi, dan nasihat yang sangat berarti. Berkat bimbingan dan arahan bapak yang penuh kesabaran, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga segala kebaikan dan dedikasi bapak senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dan penuh berkah dari Allah SWT.



## RINGKASAN

MUHAMMAD RAGIB AL GHIFARI, Februari 2025. **Pengaturan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (Studi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Kabupaten Tabalong)**. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman, Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H.,M.H.

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 14 Tahun 2017. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi, timbulan sampah di Kabupaten Tabalong semakin meningkat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menangani sampah agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengelolaan yang baik sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum. Beberapa regulasi yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 14 Tahun 2017 yang secara spesifik mengatur pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan pengelolaan sampah yang diatur dalam Perda tersebut dan bagaimana efektivitas implementasinya dalam praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dalam Perda No. 14 Tahun 2017 mencakup dua aspek utama, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan, serta daur ulang sampah agar memiliki nilai ekonomis. Sementara itu, penanganan sampah meliputi proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penyediaan tempat pembuangan sampah (TPS) di beberapa lokasi strategis. Namun, penelitian ini menemukan bahwa jumlah TPS yang tersedia masih belum mencukupi, terutama di kawasan pemukiman penduduk.

Selain itu, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah juga menjadi faktor penting yang ditekankan dalam Perda No. 14 Tahun 2017. Masyarakat diharapkan untuk aktif dalam memilah sampah sejak dari sumbernya, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, serta mendukung program daur ulang yang dijalankan oleh pemerintah daerah atau kelompok-kelompok masyarakat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini masih rendah. Banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai dan saluran air, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan banjir. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Dalam hal sanksi, Perda No. 14 Tahun 2017 mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi masyarakat atau instansi yang melanggar aturan pengelolaan sampah. Sanksi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera sehingga masyarakat lebih patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa ketidaktegasan dalam pasal-pasal yang mengatur sanksi. Salah satunya adalah Pasal 55 ayat (1) huruf (c), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang membuang sampah dari kendaraan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Kalimat dalam pasal ini masih kurang jelas karena tidak dijelaskan apakah yang dimaksud adalah pembuangan sampah sembarangan dari kendaraan atau pembuangan sampah pada tempat sampah yang telah disediakan tanpa turun dari kendaraan. Ambiguitas dalam pasal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan penyalahgunaan dalam penerapannya.

Selain itu, denda yang dikenakan bagi pelanggar dalam beberapa kasus dinilai terlalu berat tanpa mempertimbangkan latar belakang dan motif pelanggaran. Sebagai contoh, Pasal 55 ayat (1) huruf (d) menyebutkan bahwa setiap orang yang mengais atau mengeruk sampah di TPS hingga menyebabkan sampah berserakan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Meskipun aturan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan TPS, dalam kenyataannya banyak pemulung yang mengais sampah bukan untuk mencemari lingkungan, melainkan untuk mencari barang-barang yang masih bisa didaur ulang dan dijual kembali. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar sanksi tersebut dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, misalnya dengan menerapkan sistem denda yang lebih fleksibel, mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda No. 14 Tahun 2017 merupakan landasan hukum yang baik dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong, namun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, upaya peningkatan sarana dan prasarana, penguatan regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah,

masyarakat, dan pihak swasta, diharapkan Kabupaten Tabalong dapat menjadi daerah yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya.

MUHAMMAD RAGIB AL GHIFARI, Februari 2025. **Pengaturan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (Studi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Kabupaten Tabalong)**. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 49 halaman, Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H.,M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 14 Tahun 2017. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi, volume sampah yang dihasilkan semakin bertambah, sehingga pengelolaan yang tidak optimal dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai masalah kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas serta implementasi yang baik agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Data yang digunakan bersumber dari literatur hukum dan regulasi daerah yang berlaku di Kabupaten Tabalong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No. 14 Tahun 2017 mengatur dua aspek utama dalam pengelolaan sampah, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sarana tempat pembuangan sampah (TPS), rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Selain itu, pengaturan sanksi dalam Perda ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti ambiguitas dalam beberapa pasal dan ketidaksesuaian denda bagi pelanggar tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pengelolaan sampah, Peraturan Daerah, Sanksi, Kabupaten Tabalong, Dinas Lingkungan Hidup.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan taufik, rahmat, kesehatan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan mereka dengan pahala yang berlimpah sesuai dengan amal baik yang telah diberikan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin untuk menyebutkan satu per satu pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan serta penulisan skripsi ini. Namun, izinkan penulis untuk menyebutkan beberapa nama yang telah memberikan kontribusi besar, di antaranya:

1. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Dr. Achmad faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang dengan penuh kebijaksanaan telah menerima penulis sebagai mahasiswa Program Sarjana pada Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah dengan ikhlas memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;

3. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **M. Ali Amrin , S.H., M.H.**, selaku dosen pendamping, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti terkait dengan penulisan dan penulisan skripsi ini, mulai dari proposal hingga penyelesaian skripsi ini;
4. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Dr. Achmad faishal, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi, serta kepada ibu **Dr, Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang peranannya sangat penting dalam memberikan masukan, saran, serta pemikiran keilmuan yang berharga, yang telah membantu menyempurnakan materi penulisan dan metode penulisan skripsi ini;
5. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada bapak **Ahmad Fikri Hadin, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan dalam menyusun rencana studi hingga berhasil menyelesaikannya tepat pada waktunya;
6. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai dunia hukum. Ilmu yang diperoleh dari mereka sangat berharga, memberikan inspirasi, dan mendorong penulis untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Dengan hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua **Bapak/Ibu Staff** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu penulis untuk memenuhi kegiatan pembelajaran berupa sarana dan pra sarana. Dan juga membantu penulis untuk memenuhi perpenulisan Skripsi;
8. Sahabat di kontrakan bahagia yaitu teman seperjuangan penulis dibangku perkuliahan yang sangat penulis penulsi dan penulis banggakan yaitu Yakobus Yuli Adi.S., Dimas Sis Tiaridza, M. Iqbal Syahrani, M. Yasir Adha, , M. Maulana, Wahyu Dwi Kurniawan, Narana Shalya Sabilla, M. Imam Al-Wahdi, Ahmad Ridwan, Gilang Widodo Saputra, M. Shapary, Setia Asmiarni, Yazida Hamidah, dan Regina Dwi Puspitasari. Terimakasih telah selalu ada untuk penulis, menghibur hari-hari tersulit dalam menyelesaikan skripsi, yang selalu menjadi supportsystem terbaik bagi penulis, yang tidak ada habisnya memberikan

hiburan, dukungan, semangat, tenaga serta bantuan kepada penulis. Terimakasih telah menjadi teman senang maupun susah bagi penulis.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
10. Dan terakhir, untuk diri sendiri, MUHAMMAD RAGIB AL GHIFARI. Terimakasih telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih telah bertahan.

Karya ilmiah ini disusun dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Penulis dengan senang hati menerima segala saran dan masukan konstruktif demi menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulis berharap, skripsi ini tidak hanya dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, tetapi juga dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat dan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, serta mendatangkan kebaikan bagi agama, bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan ini dapat terwujud.

**Banjarmasin, 15 Maret 2025**

**MUHAMMAD RAGIB AL GHIFARI**

**NIM. 2110211310142**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN MOTO DAB PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Analisis Yuridis.....	13
B. Konsep dan Prinsip Hukum Lingkungan .....	15
C. Definisi Pengaturan.....	19
D. Definisi Sanksi .....	21
E. Definisi Pengelolaan Sampah .....	23
F. Dinas Lingkungan Hidup .....	26
G. PERDA Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>

A. Pengaturan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten No 14 Tahun 2017 Melalui Pengelolaan Sampah .....	34
B. Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Kabupaten Tabalong berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten No 14 Tahun 2017 .....	43
C. Pengaturan sanksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) No 14 Tahun 2017 Melalui Pengelolaan Sampah .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>lvi</b>

